



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 60 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
5. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPT ialah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
7. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
8. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.



- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir.
  - b. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping.
  - c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Tempel.
  - d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sleman dan Kecamatan Ngaglik.
  - e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah V, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi.
  - f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VI, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Cangkringan.
  - g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VII, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Berbah dan Kecamatan Depok.
  - h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VIII, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Kalasan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyuluhan;
  - b. penyelenggaraan penyuluhan;

- c. penyelenggaraan penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh;
- f. penyelenggaraan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.



## Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V

### TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 17 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.


Pada tanggal 17 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN



- : Garis Komando  
- - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO